



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573) ;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Gubernur kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur PD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
12. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
13. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan; dan
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan kewenangan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan berusaha pada ayat (1) meliputi;
 - a. perizinan berusaha KBLI, dan
 - b. perizinan berusaha Non KBLI;
 - c. perizinan ;
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Ketentuan mengenai jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya, berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha melalui DPMPTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
 - b. Atas Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), Pelaku Usaha Wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

- c. Apabila perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Provinsi yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Standard dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
- b. Perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitasi, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perizinan berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan perizinan Dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 Agustus 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH MALUKU


SADALI IE, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 64

LAMPIRAN 1
PERATURAN GOVERNUR MALAKU
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEMERANGAN
PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEDELEGASIAN KEMERANGAN PERIZINAN BERUSAHA HERRAJA KEDUA (KBL)

Kerangka Kerja dan Tingkat Risiko														
No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/04	Bidang Usaha			Skala Usaha	Lama Lulus	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemerintah
		Kode KBL	Jenis KBL	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Berusaha	Menengah Tidak	Tinggi				
1. URUSAN SEKTOR KUKER DAN DAERAH PERIKANAN														
a. Kuker														
b. Menengah Berusaha														
		61327	Pemangkuhan Ikan dan Cangkang	Sekolah	Usaha Mikro dan Kecil	NA		1			PKB dan sertifikat Usaha	selama berlaku PKB / sertifikat paksa / atau setelah waktu perizinan sudah berakhir paksa / atau	Perizinan nasional paksa / atau menghasilkan kegiatan usaha	• Lulus dan dapat melanjutkan usaha
					Usaha Menengah dan Besar	NA			1		PKB dan sertifikat Usaha	1 hari		
		61311	Pemangkuhan Pisau/Ikan Perang di Laut	Sekolah	Mikro	NA		1			PKB dan Sertifikat Usaha	NA	Selama Masa Berlaku Usaha Pemangkuhan Ikan	• Kapan dengan maksimal 1 / 12 atau lebih menggunakan Aspek • Wajahnya Pemangkuhan Perizinan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasi dan di area 12 dari Laut
		61312	Pemangkuhan Cangkang di Laut	Sekolah	Mikro	NA		1			PKB dan Sertifikat Usaha	NA	Selama Masa Berlaku Usaha Pemangkuhan Ikan	• Kapan dengan maksimal 1 / 12 atau lebih menggunakan Aspek • Wajahnya Pemangkuhan Perizinan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasi dan di area 12 dari Laut

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 1994	Bidang Usaha			Skala Usaha	Lama Usaha	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemeriksaan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		01103	Pemangkasian Mobil dan Lain	Seluruh	Mikro	NA		1			MR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaksanakan Usaha Pemangkasian dan	- Sampai dengan Lamanul 1 G17 atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelompokan Perizinan Negara Republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di area 12 Mil Laut
		01104	Pemangkasian/Pengemudi dan Tumbuhan Air di Laut	Seluruh	Usaha Mikro dan Kecil	NA		1			MR dan sertifikat Standar	selang sekitar 10 (sepuluh) Hari sebelum waktu pemberian muka beroperasi produk	Selama selama periode usaha menggunakan kegiatan awal	Lokasi Irama Kabupaten Kota
					Usaha Menengah dan Besar	NA			1		MR dan sertifikat Standar	3 hari		
		01105	Pemangkasian/Pengemudi dan Industri Perahu Kecil di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			MR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaksanakan Usaha Pemangkasian dan	- Sampai dengan Lamanul 1 G17 atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelompokan Perizinan Negara Republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di area 12 Mil Laut
		01106	Pemangkasian Submersedaria di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			MR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaksanakan Usaha Pemangkasian dan	- Sampai dengan Lamanul 1 G17 atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelompokan Perizinan Negara Republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di area 12 Mil Laut
		01107	Pemangkasian Coklatmanti di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			MR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaksanakan Usaha Pemangkasian dan	- Sampai dengan Lamanul 1 G17 atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelompokan Perizinan Negara Republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di area 12 Mil Laut
		01108	Pemangkasian Ikan Ikan Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			MR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaksanakan Usaha Pemangkasian dan	- Sampai dengan Lamanul 1 G17 atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelompokan Perizinan Negara Republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di area 12 Mil Laut
		01109	Pemangkasian Ikan Air Lautnya di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			MR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melaksanakan Usaha Pemangkasian dan	Sampai dengan Lamanul 1 G17 atau tidak menggunakan kapal

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Status Usaha	Lama Lulus	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemeran
		Kode KBLI	Judul KBLI	Kuang Lingkup Kegiatan			Berdah	Menengah Berdah	Menengah Tinggi	Tinggi				
														Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut
		03121	Pengolahan Papan Batu Berong di Pasiran Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Pengolahan Batu	- Sampai dengan maksimal 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Pemeran Darat di Lautan Kabupaten Kota
		03122	Pengolahan Crustacea di Pasiran Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Pengolahan Batu	- Sampai dengan maksimal 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Pemeran Darat di Lautan Kabupaten Kota
		03123	Pengolahan Molusca & Pasiran Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Pengolahan Batu	- Sampai dengan maksimal 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Pemeran Darat di Lautan Kabupaten Kota
		03124	Pengolahan Pengolahan Tambakan Air di Pasiran Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Pengolahan Batu	- Sampai dengan maksimal 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Pemeran Darat di Lautan Kabupaten Kota
		03125	Pengolahan Pengolahan Ikan/Berdah Ikan di Pasiran Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Pengolahan Batu	- Sampai dengan maksimal 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Pemeran Darat di Lautan Kabupaten Kota
		03126	Pengolahan Ikan Ikan di Pasiran Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Pengolahan Batu	- Sampai dengan maksimal 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Pemeran Darat di Lautan Kabupaten Kota
		03128	Pengolahan Ptery Air Lautnya di Pasiran Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Pengolahan Batu	- Sampai dengan maksimal 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Pemeran Darat di Lautan Kabupaten Kota
		03131	Dua Sertifikat Produk Pengolahan Ikan di Laut	Seluruh	Usaha Mikro	NA	1				NIR	NA	Selama melakukan usaha menggunakan Angkutan kapal	Lakukan sesuai Kabupaten Kota
					Usaha Kecil	NA	1				NIR dan Sertifikat Standar	NA		

No.	PERIGIAN BERDASARKAN UT/2004	Ruang Usaha			Skala Usaha	Lama Usaha	Tingkat Risiko				Perkiraan Biaya	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Jenis KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Berkah	Meningkatkan	Meningkatkan Tinggi	Tinggi				
	47120	Pemrosesan Lahan	Mengapikan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemrosesan di Air Laut Sistem Energi yang menghasilkan Produk Olahan Samudra yang Bersifat dari Air Laut Asin, Dengan Skala lebih besar dari 50 Liter/Detik dan atau Berada Pada KSP, KSPAT, Kawasan Konservasi, serta Diaplikasikan untuk Kapasitas-an Komersial/ Skala Kecil yang Memproduksi Ruang Laut Secara Menyerap Minimal 50 Hari	Seluruh	NA					1	NIR dan lain	17 Hari	10 Tahun	• Yang Berada Di Perairan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kawasanaghi Mianat
	9980	Aktivitas Profesional, Teknik, dan Teknis Lainnya Tadi	Mengapikan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Pengangkutan Benda Mutasi Tunggalan (BMKT)	Seluruh	NA					1	NIR dan lain	14 Hari	10 Tahun	• Yang Berada Di Perairan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kawasanaghi Mianat
	91000	Taman Laut	Seluruh	Seluruh	NA					1	NIR dan lain	17 Hari	20 Tahun	• Yang Berada Di Perairan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kawasanaghi Mianat
	91100	Aktivitas Kelembutan Alam Lainnya	Mengapikan Perizinan Berusaha & Kawasan Konservasi Yang Meliputi Kegiatan Penaburan/penempatan ikan/darat Perikanan dan/atau Kegiatan Pemeliharaan Lainnya yang Berada Minimal di Perairan Minimal 30 Hari Serta Kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyediaan Fasilitas dan/atau Perlengkapan	Seluruh	NA					1	NIR dan lain	17 Hari	20 Tahun	• Yang Berada Di Perairan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kawasanaghi Mianat
1. DAFTAR KATEGORI PERIZINAN														
a. Bersifat														
	65-101	Peraturan Tatawatu Pakaian Tertarik	Dudi daya layanan pakaian tertarik	Kecil	<25 Ha	1					NIR	NA	Lakukan pendaftaran kegiatan usaha	• Lakukan studi kelayakan lingkungan
b. Meningkatkan Bersifat														
	65-101	Peraturan Tatawatu Pakaian Tertarik	Dudi daya layanan pakaian tertarik	Meningkatkan dan Besar	>25 Ha		1				NIR dan Sertifikat Pemilik	NA	Lakukan pendaftaran kegiatan usaha	• Lakukan studi kelayakan lingkungan

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU ZATK	Bidang Usaha			Skala Usaha	Lama Jalan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemeriksaan
		Kode KBLI	Jenis KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		01101	Perdagangan Tanaman (Paku Tumbuh dan Pembibitan Bt (Bahan Bt Cidera)	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha lain kategori - Kota
		01101	Perikanan Ageng	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan sapih yang tepat, pemenuhan, pemeliharaan, panen, dan/atau pemasaran) Tanaman Ageng	Melayang	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01101	Perikanan Ageng	Usaha Perikanan Ageng	Mikro dan Kecil	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01102	Perikanan Gudang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan sapih yang tepat, pemenuhan, pemeliharaan, panen, dan/atau pemasaran) Tanaman Gudang	Melayang	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01102	Perikanan Gudang	Usaha Perikanan Gudang	Mikro dan Kecil	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01103	Perikanan Kodok	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan sapih yang tepat, pemenuhan, pemeliharaan, panen, dan/atau pemasaran) Tanaman Kodok	Melayang	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01103	Perikanan Kodok	Usaha Perikanan Kodok	Mikro dan Kecil	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01104	Perikanan Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan sapih yang tepat, pemenuhan, pemeliharaan, panen, dan/atau pemasaran) Tanaman Kacang Tanah	Melayang	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01104	Perikanan Kacang Tanah	Usaha Perikanan Kacang Tanah	Mikro dan Kecil	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01105	Perikanan Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan sapih yang tepat, pemenuhan, pemeliharaan, panen, dan/atau pemasaran) Tanaman Kacang Hijau	Melayang	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota
		01105	Perikanan Kacang Hijau	Usaha Perikanan Kacang Hijau	Mikro dan Kecil	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Lihat usaha berkategori di lain kategori - Kota

No.	POTREK DAN BERKAWAN (U/2014)	Ruang Usaha			Lain Lain	Tingkat Risiko				Perkiraan Dampak	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode RBL	Judul RBL	Ruang Lingkup Kegiatan		Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		01107	Perawatan Kandang Ujan	Usaha Perbaikan Kandang Ujan	Mikro dan Kecil	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01108	Perawatan Sertala Lantay, Anaka Kandang	Usaha Bui Daya (selipin anaka dan penyediaan apotik yang tepat, perawatan, pemeliharaan, panen, dan pemasaran) Tanaman Sertala Lantay, anaka Kandang	Menengah	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01109	Perawatan Sertala Lantay, Anaka Kandang	Usaha Perbaikan Sertala Lantay, anaka Kandang	Mikro dan Kecil	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01110	Perawatan Paki Hibrida	Usaha Bui Daya (selipin anaka dan penyediaan apotik yang tepat, perawatan, pemeliharaan, panen, dan pemasaran) Tanaman Paki Hibrida	Menengah	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01111	Perawatan Paki Hibrida	Usaha Perbaikan Paki Hibrida	Mikro dan Kecil	NA	0			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01112	Perawatan Paki Hibrida	Bui Daya (selipin anaka dan penyediaan apotik yang tepat, perawatan, pemeliharaan, panen, dan pemasaran) Tanaman Paki Hibrida	Menengah	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01113	Perawatan Paki Hibrida	Usaha Perbaikan Paki Hibrida	Mikro dan Kecil	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01114	Perawatan Anaka Ulati Palawja	Usaha Bui Daya (selipin anaka dan penyediaan apotik yang tepat, perawatan, pemeliharaan, panen, dan pemasaran) Tanaman Anaka Ulati Palawja	Menengah	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01115	Perawatan Anaka Ulati Palawja	Usaha Perbaikan Anaka Ulati Palawja	Mikro dan Kecil	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha berfokus di bisnis kagangsan / Kota
		01116	Perawatan Anaka Kandang Hibrida	Perbaikan Anaka Kandang Hibrida	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha bisnis kagangsan / Kota
		01117	Perawatan Hibrida Anaka Ulati	Perbaikan Sertala Ulati Anaka Ulati	Mikro, Kecil dan Menengah	NA	1			MD dan Serifika Standar	NA	Selama penyelenggaraan kegiatan usaha	• Labor usaha bisnis kagangsan / Kota

No.	PETERNAKAN BERTANAIKAN S/D 2014	Bibit Usaha			Status Usaha	Lama Usaha	Tingkat Risiko				Perkiraan Berusaha	Jumlah Waktu	Visi Berhasil	Parameter
		Kode KRI1	Judul KRI1	Ruang Lingkup Kegiatan			Bersih	Mencegah Bersih	Mencegah Tinggi	Tinggi				
		40447	Perdagangan Besar Bahan Pangan Untuk Manusia dan Hewan	Distribusi Obat Hewan	Kecil, Men- engah, dan Besar	SA				1	900 dan 1200	20 hari	Selama penyelamatan kegiatan usaha	• Lokasi usaha di Kabupaten Jember
		40447	Perdagangan Besar Bahan Pangan Untuk Manusia dan Hewan	Distribusi Obat Hewan	Kecil, Men- engah, dan Besar	SA				1	900 dan 1200	20 hari	Selama penyelamatan kegiatan usaha	• Lokasi usaha di Kabupaten Jember • Lokasi usaha di Jember
		40492	Perdagangan Besar dan Laborem, dan Pangan dan Obat Kesehatan Untuk Hewan	Distribusi Obat Hewan	Kecil, Men- engah, dan Besar	SA				1	900 dan 1200	20 hari	Selama penyelamatan kegiatan usaha	• Lokasi usaha di Kabupaten Jember
		40492	Perdagangan Besar dan Laborem, dan Pangan dan Obat Kesehatan Untuk Hewan	Distribusi Obat Hewan	Kecil, Men- engah, dan Besar	SA				1	900 dan 1200	20 hari	Selama penyelamatan kegiatan usaha	• Lokasi usaha di Kabupaten Jember • Lokasi usaha di Jember

2. **PERKAWINAN** (PENGKAJIAN) MELIPUTI: BAKU KETUKAN

4. **Brand:**[illegible]

[illegible]

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 30/14	Bidang Usaha			Status Usaha	Lain Lain	Tingkat Risiko				Perkiraan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parаметer
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		35129	Aktivitas Pemang- gangan Listrik Lainnya	Unitas dalam kelompok ini adalah unitas yang menyediakan dan pemeliharaan & tidak bertanggung jawab.	Salah	NA			1		NR, 10% dan sertifikat standar	NA	Masa berlaku merupakan jangka waktu tertentu	
	A. Tenaga													
		35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Salah	Salah	NA				1	NR, 10% dan sertifikat standar	1 hari	Masa berlaku unit waktu penyediaan tenaga listrik sesuai dengan persyaratan teknis, keselamatan, perlindungan diri bagi tenaga listrik, atau Power Purchase Agreement (PPA), baik untuk unit waktu atau satuan lain yang ditetapkan, masa berlaku unit waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Membaca ulang akta usaha untuk tidak terancam usaha pembangkitan tenaga listrik. - Membaca kembali standar dalam prosedur dan. - Mengapa tenaga listrik dan atau menyebarkan tenaga listrik ke seluruh jaringan tenaga listrik yang disediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		35111	Transmisi Tenaga Listrik	Salah	Salah	NA				1	NR, 10% dan sertifikat standar	1 hari	Masa berlaku unit waktu penyediaan tenaga listrik, baik untuk unit waktu atau satuan lain yang ditetapkan, masa berlaku unit waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Membaca ulang akta usaha untuk tidak terancam usaha pembangkitan tenaga listrik. - Membaca kembali standar dalam prosedur dan. - Mengapa tenaga listrik dan atau menyebarkan tenaga listrik ke seluruh jaringan tenaga listrik yang disediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		35112	Distribusi Tenaga Listrik	Salah	Salah	NA				1	NR, 10% dan sertifikat standar	1 hari	Masa berlaku unit waktu penyediaan tenaga listrik, baik untuk unit waktu atau satuan lain yang ditetapkan, masa berlaku unit waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	Membaca ulang akta usaha untuk tidak terancam usaha pembangkitan tenaga listrik.

No.	PERLENGKAPAN BERDASARKAN UU 24/04	Bidang Usaha			Mata Usaha	Lain Lain	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBL	Jumlah KBL	Widang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
													Miliki paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Meliliki fasilitas standar dalam proses dan - Meliputi tenaga kerja dan lain sebagainya sebagai tenaga kerja kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga kerja untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
15.110	Pengadaan Tenaga Kerja			Sejarah	Sejarah	NA				1	NIR, dan sertifikasi standar	5 hari	Masa berlaku 5 (lima) tahun setelah secara resmi penyediaan tenaga kerja, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang	- Meliliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha penyediaan tenaga kerja, - Meliliki fasilitas standar dalam proses dan - Meliputi tenaga kerja dan lain sebagainya sebagai tenaga kerja kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga kerja untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
15.111	Pendangkil, Transmisi, Distribusi dan Pengadaan Tenaga Listrik Dalam Satu Kompartemen Usaha			Sejarah	Sejarah	NA				1	NIR, dan sertifikasi standar	5 hari	Masa berlaku 5 (lima) tahun setelah secara resmi penyediaan tenaga kerja, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang	- Meliliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha penyediaan tenaga kerja, - Meliliki fasilitas standar dalam proses dan - Meliputi tenaga kerja dan lain sebagainya sebagai tenaga kerja kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga kerja untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
15.116	Pendangkil, Transmisi, dan Pengadaan Tenaga Listrik Dalam Satu Kompartemen Usaha			Sejarah	Sejarah	NA				1	NIR, dan sertifikasi standar	5 hari	Masa berlaku 5 (lima) tahun setelah secara resmi penyediaan tenaga kerja, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang	- Meliliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha penyediaan tenaga kerja, - Meliliki fasilitas standar dalam proses dan

[illegible]

6. 1981年及以后出生的，其父母均具有本市常住户口。

Received

	10211	Inclusion: Pengantar umum / Pengantar umum / State	Seluruh	1. Uraian tentang dan secara menyeluruh	75%	1		75%	75%	Seluruh / Seluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh	• Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh • Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh
	10212	Inclusion: Pengantar umum / Pengantar umum / State	Seluruh	1. Uraian tentang dan secara menyeluruh	75%	1		75%	75%	Seluruh / Seluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh	• Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh • Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh / Uraian menyeluruh

No.	PERUBAHAN BERDASARKAN PP 2004	Bidang Usaha			Merko Usaha	Lain Usaha	Tingkat Risiko				Portofolio Bernakuk	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemeriksaan
		Kode SBLJ	Audit SBLJ	Keang. Lainnya Kegiatan			Berkas	Monev/Kelemb. Berakut	Monev/Kelemb. Tengg.	Tengg.				
		10214	Industri Perumahan Kota	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10215	Industri Pengolahan Pangan-Pernapasan Kota	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10220	Industri Pengolahan Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10222	Industri Pengolahan Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10224	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10225	Industri Pengolahan Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10226	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10228	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10229	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10230	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10231	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10232	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10233	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota
		10234	Industri Pengolahan Kota-Air Lautnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NB	NA	Seluruh Perilaku Usaha masyarakat sebagian kecil	• Monev industri kecil dan usaha menengah • Lokasi Insan Kabupaten Kota

No.	PERIZINAN REHABILITASI (1/12/14)	Bidang Usaha			Status Usaha	Lain Lokasi	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha	Masa Berlaku	Pemerintah
		Kode KBLI	Jenis KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		1010	Industri Pengolahan dan Pengemasan Dahi- Produk dan Sayuran dalam Kemasan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1020	Industri Pengolahan- an Buah dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1091	Industri Tempa Keras	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1092	Industri Tempa Keras	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1093	Industri Pengolahan dan Pengemasan Ke- kayaan dan Produk- sian Lain-lain dalam Tempa Keras	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1099	Industri Pengolahan dan Pengemasan Ke- kayaan dan Produk- sian Lain-lain dalam Tempa Keras	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1901	Industri Kertas	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1912	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1942	Industri Minyak Kering Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1944	Industri Tempa dan Pilin Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota
		1945	Industri Pemrosesan Pasta dari Minyak Mentah Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				ND	NA	Selama Perak- tisan Usaha menengah kegiatan usaha	• Usaha industri kecil dan industri menengah • Lokasi dalam Kabupaten/Kota

No.	PERIKSIAN BERDASARKAN UU 23/2014	Ruang Usaha			Status Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perkiraan Berusaha	Jumlah Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Aspek KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Kondisi	Mencegah Risiko	Mencegah Dampak	Tinggi				
		71203	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Cipta Meubel Dan Perabotan Katering dan Takaki Sipil	Sekolah	Sekolah	NA				1	NB dan I	7 hari	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	• Lokasi Irama Kabupaten Kota
		71203	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Meubel Cipta Meubel Perabotan dan Energi serta Perabotan	Sekolah	Sekolah	NA				1	NB dan I	7 hari	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	• Lokasi Irama Kabupaten Kota
		82408	Produksi Katering dan Industri	Sekolah	Sekolah	NA				1	NB dan I	7 hari	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	• Lokasi Irama Kabupaten Kota
		82520	Aktivitas Pengolahan	Sekolah	Usaha kecil, usaha menengah dan Usaha Besar	NA				1	NB dan I	7 hari	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	• Lokasi Irama Kabupaten Kota

6. URUSAN SEKTOR PERKAWANGAN

a. Rumah

40207	Pengadangan Besar Hasil Subsektor Dan Perikanan	Sekolah	Sekolah	NA	1						NB	NA	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	Lokasi Irama Kabupaten Kota
40209	Pengadangan Besar Hasil Makanan Dan Minuman Hasil Perikanan Dan Perikanan Lainnya	Sekolah	Sekolah	NA	1						NB	NA	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	Lokasi Irama Kabupaten Kota
40302	Pengadangan Besar Hasil Dan Produk Agrikultur	Sekolah	Sekolah	NA	1						NB	NA	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	Lokasi Irama Kabupaten Kota
41205	Pengadangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perikanan	Sekolah	Sekolah	NA	1						NB	NA	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	Lokasi Irama Kabupaten Kota
41305	Pengadangan Besar Hasil Perikanan Dan Perikanan	Sekolah	Sekolah	NA	1						NB	NA	Teknis Petaka Usaha menyebarkan kegiatan usaha	Lokasi Irama Kabupaten Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 2014	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luar Negeri	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		47104	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Berencana Dan Perengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	1				MR	NA	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		47101	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	1				MR	NA	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		47801	Perdagangan Eceran Kabin Lintas Darat Dan Pesawat Terbang Umum	Seluruh	Seluruh	NA	1				MR	NA	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		55211	Aktivitas Pemeliharaan Paksi	Seluruh	Seluruh	NA	1				MR	NA	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		86200	Aktivitas Perawatan	Seluruh	Seluruh	NA	1				MR	NA	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
b. Menengah Rendah														
		47103	Perdagangan Eceran Sewa Pakaian (Pariwisata)	Seluruh	Seluruh	NA					MR dan Sertifikasi Standar	selang waktu 10 (sepuluh) bulan atau sebelum waktu pelaksanaan usaha beroperasi produksi	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		47103	Perdagangan Eceran Bahan Kosmetik	Seluruh	Seluruh	NA					MR dan Sertifikasi Standar	selang waktu 10 (sepuluh) bulan atau sebelum waktu pelaksanaan usaha beroperasi produksi	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		47104	Perdagangan Eceran Makanan/Minuman (Masyarakat Umum)	Seluruh	Seluruh	NA					MR dan Sertifikasi Standar	selang waktu 10 (sepuluh) bulan atau sebelum waktu pelaksanaan usaha beroperasi produksi	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		77101	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Menyerahkan dan Pemeliharaan	Seluruh	Seluruh	NA					MR dan Sertifikasi Standar	selang waktu 10 (sepuluh) bulan atau sebelum waktu pelaksanaan usaha beroperasi produksi	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota
		86211	Aktivitas Pengobatan	Seluruh	Seluruh	NA		1			MR dan Sertifikasi Standar	selang waktu 10 (sepuluh) bulan atau sebelum waktu pelaksanaan usaha beroperasi produksi	Selama Periode Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Istimak Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN 01/2014	Bidang Usaha			Status Usaha	Luar Negeri	Tingkat Risiko				Perkiraan Revisi	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Meningkat Rendah	Meningkat Tinggi	Tinggi				
		9412	Aktivitas Salin Korespondensi	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Serifikat Standar	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		9490	Aktivitas Jasa Persewaan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Serifikat Standar	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		97900	Aktivitas Rantai Salgga Sebagai Perantara Raga Dari Persewal Domestik	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Serifikat Standar	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
4. Meningkatkan Tinggi														
		7340	Periklanan	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Serifikat Standar	1 tahun	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
4. Tinggi														
		4842	Perdagangan Besar Mineral Padatan	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	10 hari	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		4843	Perdagangan Besar Zat Padatan dan Padatan Radiasi Pening	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	5 hari	5 Tahun	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		4844	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (BBB)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	10 hari	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		4721	Perdagangan Elemen: Taksi Berbasis Gas (TBB)	Meningkat Rendah	NA					1	NIB dan Izin	1 hari	1 Tahun	Persewal
		4819	Persewal Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	5 hari	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		4819	Aktivitas Persewal Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	5 hari	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		4819	Aktivitas Persewal Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Raporal	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	5 hari	Selama Perilaku Usaha menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN 03/21/24	Bidang Usaha			Status Usaha	Lain Lain	Jumlah Risiko				Perizinan Berusaha	Angka Risiko	Status Risiko	Parameter	
		Kode KBLI	Jenis KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi					
		77290	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bangun Dan Terasan Hias	Sekolah	Sekolah	NA					1	NR dan LR	pengalihan 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Risiko Usaha mengoperasikan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		77290	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Meubel	Sekolah	Sekolah	NA					1	NR dan LR	pengalihan 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Risiko Usaha mengoperasikan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		77290	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ruang Katering Rumah Tangga Dan Perakal Lainnya YTDL	Sekolah	Sekolah	NA					1	NR dan LR	pengalihan 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Risiko Usaha mengoperasikan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Dengan Kendaraan Bermotor, Kabin Kapsul Atau Lain-lain	Sekolah	Sekolah	NA					1	NR dan LR	pengalihan 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Risiko Usaha mengoperasikan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		77390	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Kandang Dan Permesinannya	Sekolah	Sekolah	NA					1	NR dan LR	pengalihan 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Risiko Usaha mengoperasikan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		77390	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Instalasi, Peralatan dan Ruang Berwujud Lainnya YTDL	Sekolah	Sekolah	NA					1	NR dan LR	pengalihan 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama Risiko Usaha mengoperasikan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota
		80112	Aktivitas Pemeliharaan Kendaraan Awak Bermotor, Kabin	Sekolah	Sekolah	NA					1	NR dan LR	1 hari	Selama Risiko Usaha mengoperasikan kegiatan usaha	Lokasi Intan Kabupaten Kota

2. URUSAN SEKTOR TRANSPORTASI

a. Rendah

b. Menengah Rendah

52229	Aktivitas penyewaan	10	Perawatan alat berat	Sekolah	NA						NR dan Rendah	NA	Selama periode	1. High operational safety data
-------	---------------------	----	----------------------	---------	----	--	--	--	--	--	---------------	----	----------------	---------------------------------

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/94	Ruang Usaha			Status Usaha	Luar Lahan	Tingkat Risiko				Permiten Diperlukan	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter	
		Kode KBLI	Jumlah KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Berdahak	Meningkah Berdahak	Meningkah Tinggi	Tinggi					
			1. Kegiatan perantara hukum	2. Saluran distribusi pelayanan hukum ar; 3. Penyediaan pelayanan pengantar jasa atau pelayanan jasa terkait dengan kegiatan jasa dan 4. Saluran lokasi operasi pengantar jasa ar, dan lain-lain							Berdahak			salah merupakan sudahnya	efektif proses
		02220	Aktivitas pelayanan keperawatan jasa	Seluruh, kecuali penggantian sumber dalam pengon	Seluruh	Seluruh		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA		Selama periode sudah merupakan sudahnya	Langkah operasi-melaku dalam atau Persepsi
		02280	Aktivitas Teller Telepon	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA		Selama periode sudah merupakan sudahnya	Jenis pelayanan sudahnya/operasi/atau dalam seluruh Persepsi
		09110	Aktivitas jasa dalam rangka pelayanan risiko	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA		Selama periode sudah merupakan sudahnya	Jenis pelayanan sudahnya/operasi/atau dalam seluruh Persepsi
		09140	Aktivitas Jasa Jasa Rantai Pelayanan Risiko	Seluruh	Seluruh	NA					NIR dan Sertifikat Standar	NA		Selama periode sudah merupakan sudahnya	Jenis Jasa Pelayanan/atau sudahnya
		42914	Aktivitas pelayanan keperawatan jasa	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA		Selama periode sudah merupakan sudahnya	Fluoridasi pelayanan penggantian regional
		43120	Penyediaan Lahan	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	NA		Selama periode sudah merupakan sudahnya	Langkah operasi-melaku atau Kategori/atau atau atau Persepsi
C. Meningkah Tinggi															
		02210	Aktivitas Tindakan Gawat	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	1 Hari	1 Tahun	Lokasi Lokasi Kategori/atau	
		02211	Aktivitas Tindakan Kardiologi	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIR dan Sertifikat Standar	1 Hari	1 Tahun	Lokasi Lokasi Kategori/atau	

No.	PERIZINAN BERHASILAHAN Tgl. 2014	Bidang Usaha			Grafik Usaha	Lama Lulus	Tipe/lingkupan Usaha				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemerintah
		Kode KBLI	Judul KBLI	Isiung Lingkup Kegiatan			Rendah	Meningkat Rendah	Meningkat Tinggi	Tinggi				
		52114	Aktivitas Perparkiran di Dalam Jalan (In Street Parking)	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	3 Tahun	Lulus Lulus Kelengkapan KBLI
		52115	Aktivitas Pemungutan Angkutan Darat Lainnya	Sekolah	Sekolah	N/A			2		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	3 Tahun	Lulus Lulus Kelengkapan KBLI
		52222	Aktivitas Pelayanan Kependidikan untuk dan dalam	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	4 Hari	Sekolah pribadi sebelumnya merupakan sekolah	1. kegiatan operasionalnya akan diatur dengan N/A. Selain dari Pemerintah
		52226	Aktivitas Pendidikan Pendidikan	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	4 Hari	Sekolah pribadi sebelumnya merupakan sekolah	Lulus Lulus Kelengkapan KBLI
		52229	Aktivitas Pelayanan Kependidikan lainnya untuk	Sekolah	Meningkat Pemer	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	4 Hari	Sekolah pribadi sebelumnya merupakan sekolah	1. kegiatan operasionalnya akan diatur dengan N/A. Selain dari Pemerintah
		50111	Angkutan reguler dan dalam kota (reguler dan dalam kota) untuk penumpang	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	3 Tahun	1. izin perizinan perizinan lain dari sebelumnya perizinan
		50116	Angkutan penumpang antar-kabupaten/ kota untuk penumpang	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	3 Tahun	1. izin perizinan perizinan lain dari sebelumnya perizinan
		50111	Angkutan bus dalam reguler bus dan reguler untuk penumpang	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	Sekolah pribadi sebelumnya merupakan sekolah	1. izin perizinan perizinan lain dari sebelumnya perizinan
		50141	Angkutan bus lain reguler untuk bus lain	Sekolah	Meningkat Pemer	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	Sekolah pribadi sebelumnya merupakan sekolah	1. izin perizinan perizinan lain dari sebelumnya perizinan
		52260	Pengantaran barang (kecuali untuk barang)	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	Sekolah pribadi sebelumnya merupakan sekolah	1. izin perizinan perizinan lain dari sebelumnya perizinan
		52280	Jasa pengantaran (kecuali untuk barang)	Sekolah	Sekolah	N/A			1		NIR dan Tertentu Sederhana	7 Hari	Sekolah pribadi sebelumnya merupakan sekolah	1. izin perizinan perizinan lain dari sebelumnya perizinan

No.	PERLEPASAN BERHASILKAN UU 12/14	Bidang Usaha			Mata Usaha	Lain Lain	Tingkat Risiko				Peringkat Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Sedang Rendah	Sedang Tinggi	Tinggi				
		42100	Konsultasi jasa rek.	Seluruh	Mengolah Bahan	NA				1	NB dan lain	10 Hari	Selama pelaksanaan usaha merupakan usaha sementara	Lengkap persyaratan teknis/kegiatan/kegiatan dalam satu periode
B. URUSAN SEKTOR RESERVASI														
a. Rendah														
b. Sedang Rendah														
c. Sedang Tinggi														
		10002	Induksi produk obat tradisional untuk kesehatan	Usaha retail obat tradisional	Usaha Retail dan Ronggi	NA			1		NB dan Sertifikat Standar	4 Hari	1 Tahun	Teknologi dan kemampuan produksi bentuk standar
		46400	Pengalangan barang atau jasa, termasuk untuk kesehatan	Kabang distributor atau kesehatan	Seluruh	NA			1		NB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Maksimal 1 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi
		46440	Pengalangan barang atau tradisional untuk kesehatan	pengalangan barang atau tradisional	Seluruh	NA			1		PUR dan Sertifikat Standar	4 Hari	1 Tahun	Cakupan distribusi ke pengalangan usaha
		46441	Pengalangan barang kesehatan untuk kesehatan	pengalangan barang kesehatan	Seluruh	NA			1		NB dan Sertifikat Standar	4 Hari	1 Tahun	Cakupan distribusi ke pengalangan usaha
		41210	Aktivitas Eksploitasi Lahan Industri	Seluruh	Seluruh	NA			1		NB dan Sertifikat Standar	20 Hari	1 Tahun	Lokasi Lahan Kegiatan Usaha
d. Tinggi														
		10002	Induksi produk obat tradisional untuk kesehatan	Usaha retail obat tradisional	Usaha Retail dan Mengolah	NA			1		NB, Irs, dan Sertifikat Standar	4 Hari	1 Tahun	Teknologi dan kemampuan produksi bentuk standar
		46440	Pengalangan barang atau jasa, termasuk untuk kesehatan	Pengalangan barang atau jasa	Seluruh	NA			1		NB, Irs, dan Sertifikat Standar	4 Hari	Maksimal 1 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi
		46441	Pengalangan barang kesehatan untuk kesehatan dan jasa	Pengalangan barang kesehatan dan jasa	Seluruh	NA			1		NB, Irs, dan Sertifikat Standar	4 Hari	Maksimal 1 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi
		71200	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Seluruh	Seluruh	NA			1		NB dan Irs	7 Hari	Selama pelaksanaan usaha merupakan usaha sementara	Kemampuan teknis
		72100	Penelitian dan Pengembangan Rona Kesehatan	Seluruh	Seluruh	NA			1		NB	7 Hari	1 Tahun	Lokasi Lahan Kegiatan Usaha

No.	PERISTIAN BERTAMBAHAN (1-12/14)	Ruang Usaha			Status Usaha	Tipe Usaha	Tingkat Risiko				Perkiraan Berusaha	Angka Waktu	Masa Berlaku	Pemerintah
		Kode KBL	Judul KBL	Ruang Usaha Kegiatan			Berdah	Meningkatkan Berdah	Meningkatkan Tingkat	Tinggi				
		80101	Aktivitas rumah sakit umum/RS	Ruang sakit perawatan kelas II	Seluruh	NA				1	MS, IIS, dan Sertifikat Standar	28 Hari	1 Tahun	Kementerian Kesehatan
		80101	Aktivitas rumah sakit umum/RS	Ruang sakit perawatan kelas II	Seluruh	NA				1	MS, IIS, dan Sertifikat Standar	28 Hari	1 Tahun	Kementerian Kesehatan
		80101	Aktivitas Rumah Sakit Umum		Seluruh	NA				1	MS dan IIS	28 Hari	1 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80901	Aktivitas pelayanan kesehatan	Unit kesehatan dasar (UKD) kelas dasar	Seluruh	NA				1	MS, IIS, dan Sertifikat Standar	25 Hari	1 Tahun	Provinsi
		80901	Aktivitas pelayanan kesehatan	Laboratorium medis kelas pertama	Seluruh	NA				1	MS, IIS, dan Sertifikat Standar	27 Hari	1 Tahun	Seluruh

6. LUKAN/KELOMPOK PARAWATA

a. Berdah

90201	Aktivitas Perawatan Tumor	Seluruh	Seluruh	NA	1					MS	NA	Selama pelaku sudah mendapatkan pelatihan	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
90201	Aktivitas Perawatan Tumor dan Tumor Benih	Seluruh	Seluruh	NA	1					MS	NA	Selama pelaku sudah mendapatkan pelatihan	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
90201	Aktivitas Laboratorium	Seluruh	Seluruh	NA	1					MS	1 Hari	Selama pelaku sudah mendapatkan pelatihan	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
90202	Perawatan dan Pengobatan	Seluruh	Seluruh	NA	1					MS	1 Hari	Selama pelaku sudah mendapatkan pelatihan	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
90202	Tumor Benih	Seluruh	Seluruh	NA	1					MS	NA	Selama pelaku sudah mendapatkan pelatihan	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

b. Meningkatkan Berdah

78101	Aktivitas Usaha Katering/Restoran/Bar/Cherry Graft	Seluruh	Seluruh	NA						MS dan Sertifikat Standar	paling banyak 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi	Selama pelaku sudah mendapatkan pelatihan	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
78101	Aktivitas Usaha Katering/Restoran/Bar/Cherry Graft	Seluruh	Seluruh	NA						MS dan Sertifikat Standar	paling banyak 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi	Selama pelaku sudah mendapatkan pelatihan	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERLENGKAPAN BERDASARKAN U.S. 1214	Bidang Usaha			Status Usaha	Luar Lokasi	Tingkat Risiko				Perkiraan Beresnya	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemeriksaan	
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi					
		9142	Aktivitas Desain Konten Grafis	Seluruh	Seluruh	NA					Nilai dan Sertifikat Standar	selama kurang 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu pelaksanaan studi lapangan produksi	Selama periode waktu berlangsung studinya	Lokasi: Lantai Kaligayah N.101	
		70149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA					Nilai dan Sertifikat Standar	selama kurang 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu pelaksanaan studi lapangan produksi	Selama periode waktu berlangsung studinya	Lokasi: Lantai Kaligayah N.101	
		71201	Aktivitas Fotografi	Seluruh	Seluruh	NA					Nilai dan Sertifikat Standar	selama kurang 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu pelaksanaan studi lapangan produksi	Selama periode waktu berlangsung studinya	Lokasi: Lantai Kaligayah N.101	
		87302	Aktivitas Sosial Wisata di Dalam Pagar Untuk Lampu Liris	Seluruh	Seluruh	NA					Nilai dan Sertifikat Standar	selama kurang 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu pelaksanaan studi lapangan produksi	Selama periode waktu berlangsung studinya	Lokasi: Lantai Kaligayah N.101	
A. Menengah Tinggi															
		4444	Angkutan Jalan rel Wisata	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata anak dan di Samudra Barat, kereta wisata Damar, Angkutan Samudra Baiti, Kereta Wisata Laut Kaligayah, Kereta Wisata Andaman, Jeroi Tugali.	Rendah	NA				1		Nilai dan Sertifikat Standar	1 Tahun	Selama periode waktu berlangsung kegiatan wisata	Pemeriksaan
		50115	Angkutan Lintas dalam Angkut untuk Wisata	Usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan atau wisata bahari termasuk usaha penyediaan angkutan laut berkapasitas penumpang	Menengah dan Rendah	NA				1		Nilai dan Sertifikat Standar	1 Tahun	Selama periode waktu berlangsung kegiatan wisata	Pemeriksaan

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 2014	Bidang Usaha			Skala Usaha	Lama Usaha	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Materi Berlaku	Pemeriksaan
		Kode KBL	Jumlah KBL	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Meningkat Rendah	Meningkat Tinggi	Tinggi				
		50120	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	Usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berkapal open-decknya.	Meningkat dan Besar	NA			1		NIR dan Sertifikat Standar	3 Tahun	Selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Perizinan
		50211	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YACI	Usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan wisata berupa kapal wisata dengan atau tanpa motor, kano, sampan, dan sebagainya.	Meningkat dan Besar	NA			1		NIR dan Sertifikat Standar	3 Tahun	Selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Perizinan
		51120 51110	Hotel, dengan jumlah kamar tidak lebih 181 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang	51120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi tamu yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagai satu pulau atau bagian bangunan yang tidak memiliki ketetapan sebagai hotel untuk yang ditetapkan dalam zona kawasan wisata yang sebelumnya. 51110: usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memiliki ketetapan sebagai hotel komersial, serta jasa lainnya bagi tamu dengan menggunakan sebagai atau seluruh bangunan.	Ekstra, Kecil, Menengah, dan Besar	>5000 - 10-500 maka ²			1		NIR dan Sertifikat Standar	3 Tahun	Selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Perizinan
		55100	Vila (jumlah 1 dan 2)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi tamu yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disediakan kepada wisatawan untuk liburan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Ekstra, Kecil, Menengah, dan Besar	NA			1		NIR dan Sertifikat Standar	3 Tahun	Selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Perizinan

No.	PERUBAHAN UU 2004	Masing 1 buku			Materi Dasar	Luar kelas	Tingkat Kesulitan				Pembelajaran Bermakna	Jangka Waktu	Materi Berkelanjutan	Penemuan
		Kode KOF	Judul KOF	Esensi Lingkup Kegiatan			Penalaran	Memahami	Menalar	Tindakan				
		901.22	Aliran-aliran Baru (Modernisme, Postmodernisme)	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman. Aliran-aliran ini juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat.	Modernisme, Postmodernisme, dan lain-lain	901.22			1			1 tahun	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman.	Penemuan
4. Tindakan														
		901.23	Aliran-aliran Baru (Modernisme, Postmodernisme)	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman. Aliran-aliran ini juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat.	Modernisme, Postmodernisme, dan lain-lain	901.23				1	901.23 dan 1.23	1 tahun	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman.	Penemuan
		901.24	Aliran-aliran Baru (Modernisme, Postmodernisme)	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman. Aliran-aliran ini juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat.	Modernisme, Postmodernisme, dan lain-lain	901.24				1	901.24 dan 1.24	1 tahun	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman.	Penemuan
		901.25	Aliran-aliran Baru (Modernisme, Postmodernisme)	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman. Aliran-aliran ini juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat.	Modernisme, Postmodernisme, dan lain-lain	901.25				1	901.25 dan 1.25	1 tahun	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman.	Penemuan
5. Kesimpulan dan Rekomendasi														
a. Kesimpulan														
b. Rekomendasi														
c. Rekomendasi														
d. Tindakan														
		901.26	Aliran-aliran Baru (Modernisme, Postmodernisme)	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman. Aliran-aliran ini juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat.	Modernisme, Postmodernisme, dan lain-lain	901.26				1	901.26 dan 1.26	1 tahun	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman.	Penemuan
		901.27	Aliran-aliran Baru (Modernisme, Postmodernisme)	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman. Aliran-aliran ini juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat.	Modernisme, Postmodernisme, dan lain-lain	901.27				1	901.27 dan 1.27	1 tahun	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman.	Penemuan
		901.28	Aliran-aliran Baru (Modernisme, Postmodernisme)	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman. Aliran-aliran ini juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat.	Modernisme, Postmodernisme, dan lain-lain	901.28				1	901.28 dan 1.28	1 tahun	Aliran-aliran baru yang berkembang pada abad ke-20 dan 21, yang menekankan pada kebebasan berekspresi, individualisme, dan keberagaman.	Penemuan

No.	PERTANYAAN BERDASARKAN SL 2014	Bidang Usaha			Status Usaha	Usah Laba	Tingkat Risiko				Perkiraan Bersuara	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemeran
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Bersah	Meninggi Bersah	Meninggi Tinggi	Tinggi				
		64144	Unit Simpan Program Komputer Sekunder (USPP Komputer Sekunder)	Seluruh	Seluruh	NA				1	MS dan Jm	1 hari	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
		64145	Kapital Simpan Program dan Pemrosesan Sistem Primer (KSPPS Primer)	Seluruh	Seluruh	NA				1	MS dan Jm	1 hari	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
		64146	Unit Simpan Program dan Pemrosesan Sistem Komputer Primer (USPPS Komputer Primer)	Seluruh	Seluruh	NA				1	MS dan Jm	1 hari	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
		64147	Kapital Simpan Program dan Pemrosesan Sistem Sekunder (KSPSS Sekunder)	Seluruh	Seluruh	NA				1	MS dan Jm	1 hari	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
		64148	Unit Simpan Program dan Pemrosesan Sistem Komputer Sekunder (USPPS Komputer Sekunder)	Seluruh	Seluruh	NA				1	MS dan Jm	1 hari	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
11. SEKTOR KEMAHIRAN DAN MANUPAKSI BUKU														
a. Bersah														
- Meningkatkan Bersah														
- Meningkatkan Tinggi														
		81100	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Tumbuhan	Seluruh	Seluruh	NA				1	MS dan Jm	1 hari	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
12. SEKTOR BUDIDAYA PERIKANAN														
a. Bersah														
		72101	Pemeliharaan Dan Pengangkutan Ikan Pengangkutan Atas	Seluruh	Seluruh	NA	1				MS	NA	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
		72204	Pemeliharaan Dan Pengangkutan Ikan	Seluruh	Seluruh	NA	1				MS	NA	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota
		72206	Pemeliharaan Dan Pengangkutan Ikan/Capei Budidaya	Seluruh	Seluruh	NA	1				MS	NA	Selama periode waktu melaksanakan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Karyawan Kota

No.	PISIRIZAN BERTAMBAHAN UU 23/04	Ruang Utama			Shale Uraha	Lem- Lahan	Tingkat Risiko				Perilaku Berisiko	Jenis Waktu	Masa Berlaku	Pemeran
		Kode KRI.1	Aksi KRI.1	Ruang Lingkup Kegiatan			Berada	Meninggal Rendah	Meninggal Tinggi	Tinggi				
b. Meninggal Rendah														
		72309	Pendidikan Dan Pengembangan Diri: Pengembangan Sosial dan Humane Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA					NR dan Serifikat Benda	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80508	Kegiatan Peningkat Pendidikan	Seluruh	Seluruh	NA		1			NR dan Serifikat Benda	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
c. Meninggal Tinggi														
		80133	Pendidikan Kelompok Berman	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80134	Pendidikan Tatanan Pengantar Anak	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80135	Pendidikan Tatanan Kasut-kasut, Lem Shale	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80136	Pendidikan Anak Usia Dini Sajian Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80140	Sistem Pendidikan Kejuruan Kelompok Berman	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80142	Sistem Pendidikan Kejuruan Tatanan Kasut-kasut	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		80143	Sistem Pendidikan Kejuruan Pendidikan Dasar	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	piring keramik 90 (serifikat putih) Hari setelah waktu perkiraan mulai berproses produksi	Selama periode waktu menghasilkan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 2004	Masing-masing			Mata Lulus	Lain Lulus	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemerintah
		Kode KBLI	Aspek KBLI	Daftar Kegiatan Kegiatan			Rendah	Meningkat Rendah	Meningkat Tinggi	Tinggi				
		85144	Jasa Pendidikan Kursus Pendidikan Menengah Pertama	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85201	Jasa Pendidikan Kursus Pendidikan Menengah Atas	Seluruh	Seluruh	NA			1		MR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85201	Jasa Pendidikan Kursus Pendidikan Menengah Atas	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85201	Jasa Pendidikan Kursus Pendidikan Menengah Atas	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85201	Jasa Pendidikan Kursus Pendidikan Menengah Atas	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85201	Produksi Tiga Asas dan Tiga	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR dan Berisiko Rendah	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85201	Produksi Tiga Asas dan Tiga	Seluruh	Seluruh	NA			1		MR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85201	Produksi Tiga Asas dan Tiga	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85401	Jasa Pendidikan (Lainnya dan Risiko)	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85401	Produksi Kalsium	Seluruh	Seluruh	NA			1		NR	selang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu perizinan mulai beroperasi produksi	Selama periode waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERHASRATKAN UU/2004	Bidang Usaha			Mata Usaha	Lain Lahan	Tingkat Risiko				Perkiraan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Pemerintah
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Berdah	Menengah Berdah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		81404	Pembuatan Acedat merek	Seluruh	Seluruh	NA				1	100 dan less	selama berlaku UU/1 undang UU (Jahil) dan sebelum waktu perkiraan masa kegiatan produksi	Selama berlaku waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Kabupaten Kota
11. SEKTOR UMBANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
a. Berusaha														
		63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	1				100	1 hari	Selama berlaku waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Kabupaten Kota
b. Menengah Berusaha														
c. Menengah Tinggi														
d. Tinggi														
		63990	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Pemerintah	Seluruh	Seluruh	NA				1	100	1 hari	Selama berlaku waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Kabupaten Kota
		63999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA				1	100	1 hari	Selama berlaku waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Kabupaten Kota
		63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA				1	100	1 hari	Selama berlaku waktu menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lantai Kabupaten Kota

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

MURAD ISMAIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
 KEPADA KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
 MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA (NON KBLI)

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
I SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	7 Hari	30 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• Kumulatif Di Atas 5 GT • Di Atas 5 GT Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
2.	Surat Izin Usaha Perikanan	7 Hari	30 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• Kumulatif Di Atas 5 GT • Perairan Darat Di Lintas Kabupaten/Kota
3.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (Pembangunan Kapal Baru Atau Modifikasi)	1 Hari	Selama Tidak Ada Perubahan Ukuran Tonnase Kotor (Gross Tonnage) Dan/Atau Fungsi Kapal	• Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
4.	Buku Kapal Perikanan	2 Hari	Selama Kapal Dipergunakan Sebagai Kapal Perikanan Dan/Atau Tidak Ada Perubahan Data Buku Kapal Perikanan	• Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya

5.	Surat Izin Penempatan Rumpon	7 Hari	1 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• 4 Mil Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
6.	Surat Tanda Keterangan Andon (Dilaksanakan Secara Non-Elektronik)	7 Hari	6 Bulan	• Sampai Dengan Kumulatif 5 GT • Di Atas 5 GT Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
7.	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (Dilaksanakan Secara Non-Elektronik)	7 Hari	6 Bulan	• Sampai Dengan Kumulatif 5 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayahnya
8.	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (Dilaksanakan Secara Non-Elektronik)	7 Hari	6 Bulan	• Kumulatif Di Atas 5 GT • Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
II	SEKTOR PERTANIAN			
1.	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	14 Hari	3 Tahun	Usaha Berlokasi Lintas Kabupaten/ Kota
2.	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	14 Hari	3 Tahun	Usaha Berlokasi Lintas Kabupaten/ Kota
3.	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	7 Hari	2 Tahun	Seluruh
4.	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik (PSAT)	60 Hari	5 Tahun	Unit Usaha Untuk Penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri
5.	Sertifikasi Produksi PSAT Dalam Negeri (PSAT-PD)	14 Hari	5 Tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi

6.	Izin Keamanan PSAT / Health Certificate	14 Hari	4 Bulan	Lokasi Keberangkatan PSAT Sesuai Provinsi
7.	Izin Rumah Pengemasan	14 Hari	3 Tahun	Lokasi Unit Usaha Sesuai Provinsi
III SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	5 Hari	Paling Lama 10 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• Memiliki Fasilitas Instalasi Dalam Daerah Provinsi • Berada Di Wilayah Sampai Dengan 12 Mil Laut • Pembangunan Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW
2.	Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1) Untuk Pengesahan RUPTL Pertama Kali 10 Hari 2) Untuk Pengesahan Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Hasil Evaluasi RUPTL Secara Berkala Oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha 35 Hari	Sesuai Tahun Periode RUPTL	Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum Yang Perizinan Berusahanya Ditetapkan Oleh Gubernur

		3) Untuk Pengesahan Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Perintah Menteri Atau Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya 50 Hari		
3.	Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	7 Hari	Sesuai Dengan Proses Pengadaan, Maksimum 30 Tahun	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Dari Pemegang Perizinan Berusaha Yang Ditetapkan Oleh Gubernur
4.	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	5 Hari	5 Tahun	• Lintas Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi, Termasuk Kawasan Hutan Produksi Dan Kawasan Hutan Lindung • Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil Laut Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
IV	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
1.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	7 Hari	10 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

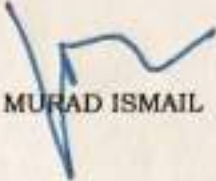
2.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	17 Hari	2 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	Bagian-Bagian Jalan Provinsi
V	SEKTOR TRANSPORTASI			
1.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	3 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya	Lingkup Operasionalnya Jalan Provinsi
2.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	30 Hari	5 Tahun	Lingkup Operasionalnya Provinsi
3.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	44 Hari	Sesuai Batas Waktu Pemberian Konsesi Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian	Lingkup Operasionalnya Provinsi
4.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	30 Hari	5 Tahun	Lingkup Operasionalnya Provinsi
5.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	30 Hari	5 Tahun	Lingkup Operasionalnya Provinsi
6.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	30 Hari	Selama Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian Khusus Masih Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Operasionalnya Provinsi
7.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	30 Hari	Selama Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian Khusus Masih Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Operasionalnya Provinsi

	Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)			
34.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	3 Hari	Paling Lama 5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
35.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Penge- mbangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	10 Hari	Paling Lama 2 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
36.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)	1 Hari	Paling Lama 5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
37.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	3 Hari	Paling Lama 5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
VI	SEKTOR KESEHATAN			
1.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	25 Hari	5 Tahun	Kemampuan Pelayanan
2.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan

3.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan
4.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan	30 Hari	5 Tahun	Wilayah Cakupan Usaha Di Provinsi
5.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	7 Hari	5 Tahun	Teknologi Dan Cakupan Distribusi Dalam Satu Provinsi
6.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	7 Hari	5 Tahun	Penjualan Eceran, Jenis Produk Tertentu, Dan Cakupan Distribusi Dalam Satu Provinsi
VII	SEKTOR KETENAGAKERJAAN			
1.	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.	5 Hari	1 Tahun	Provinsi

2.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	5 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Provinsi
----	--	--------	---	----------

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALADINASPENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN

NO	PERIZINAN	JENIS IZIN	KETRANGAN
1. BIDANG PENDIDIKAN			
a.	Izin Pendidikan Menengah a. Izin Pendidikan Menengah Umum b. Izin Pendidikan Menengah Kejuruan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Izin Pendidikan Khusus	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
c.	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
2. BIDANG KESEHATAN			
a.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
3. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
a.	Surat Keterangan Penelitian	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
4. BIDANG SOSIAL			
a.	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Nasional	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
c.	Surat Keterangan Tanda Terdaftar	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
5. BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
a.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Izin Lingkungan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
c.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh

6. BIDANG PERHUBUNGAN				
a.	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan Depo peti Kemas (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) dan Herregistrasi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
d.	Rekomendasi Izin Trayek	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
7. BIDANG KOPERASI				
a.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
8. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
a.	Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Pengelolaan WP3-K di Bawah 12 Mil Laut Diluar Minyak dan Gas Bumi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Pelaksanaan Reklmasi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
d.	Cek Fisik Kapal	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
9. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
a.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi) a. Jasa Konsultansi Pariwisata b. Jasa Perjalanan Wisata c. Penyediaan Akomodasi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Pendaftaran Usaha Perkebunan Untuk Lokasi Usaha Lintas Kabupaten/Kota	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Pendaftaran usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luas Kurang dari 25 Ha	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

d.	Pendaftaran Usaha Komoditas Kelapa Sawit Produk : CPO, Inti Sawit, Tandan Kosong, Cangkang, Serat, Sludge Kapasitas Maksimal 5 Ton TBS Per jam	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
e.	Pendaftaran Usaha Komoditas Tebu Produk : Gula Kristal Putih Kapasitas Maksimal 1000 Ton Tebu Per Hari	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
f.	Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Asal Hewan	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
g.	Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
h.	Nomor Kontrol Venteriner	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

10. BIDANG KEHUTANAN

a.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) a. Kapasitas Produksi Kurang Dari 2.000 Meter Kubik Per-Tahun b. Kapasitas Produksi Sampai Dengan Kurang Dari 6.000 M2 Per-Tahun	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) a. Pada Areal IUPHKBK b. Skala Kecil c. Skala Menengah	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
d.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

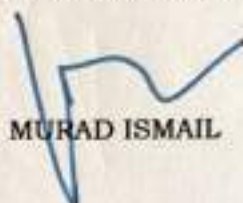
11. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a.	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s/d 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Operasi a. Pembangkitan Tenaga Listrik di dalam Provinsi b. Pembangkitan Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota c. Pembangkitan Tenaga Listrik di dalam Kabupaten/Kota d. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Provinsi e. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

	f. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Kabupaten/Kota g. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Provinsi h. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota i. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Kabupaten/Kota		
d.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika a. Serat optik pada jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) b. Serat optik pada jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota) c. Serat optik pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) d. Serat optik pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) e. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) f. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) g. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) h. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota) i. Konduktor pada jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) j. Konduktor pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) k. Konduktor pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) l. Konduktor pada jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota) m. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) n. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) o. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) p. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
e.	Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan Yang Kegiatan Usahanya Dalam Satu Daerah Provinsi	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
f.	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris Badan Usaha	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
12. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
a.	Izin Usaha INDUSTRI (IUI) BESAR Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Izin Usaha Perdagangan Pengecer Bahan Berbahaya	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh

13. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
a.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Oleh Pelaku Usaha
b.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Oleh Pelaku Usaha

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL